



PENETAPAN

Nomor 1503/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Pekanbaru** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

**Pemohon**, umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frima Tona Harefa, S.H, M.H, advokat dan konsultan hukum pada F.T.H & PARTNERS, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, perumahan Primadona Blok F4, RT 01 RW. 03 Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

XXXXXXXXXX, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 02 Oktober 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1503/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 05 Oktober 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 1503/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 telah terjadi perkawinan yang sah menurut syari'at Islam antara Pemohon dengan Termohon di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tertanggal 18 Agustus 2018 M atau bertepatan dengan 06 Zulhijjah 1439 H;
2. Bahwa dengan demikian, hingga permohonan talak ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, Pemohon dan Termohon telah menikah lebih dari 2 (dua) tahun;
3. Bahwa Pemohon adalah Wiraswasta, sedangkan Termohon adalah tidak bekerja yang telah menyatakan komitmennya untuk kebersamai bagaimanapun keadaan Pemohon;
4. Bahwa selama menjadi Kepala Rumah Tangga, Pemohon bertanggung jawab Lahir dan Bathin terhadap Termohon, bahkan disaat Pemohon tidak punya uangpun, Pemohon selalu menuruti keinginan Termohon walaupun dengan cara kredit/mencicil;
5. Bahwa terhitung sejak awal tahun 2019 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai ada permasalahan, hal itu dipicu dari kebiasaan Termohon yang sering pergi keluar rumah serta tidak pulang dan tanpa meminta izin Pemohon. Kebiasaan Termohon tersebut sesungguhnya sudah dilakukan dari awal-awal perkawinan, namun selama ini Pemohon banyak mengalah dan cukup memperingatkan Termohon agar memberi tahu atau izin dulu sebelum bepergian. Namun Termohon tidak menghiraukan dan hal tersebut justru menjadi kebiasaan Termohon, Termohon sering keluar rumah tanpa ada tujuan dan kegiatan yang jelas.
6. Bahwa Termohon juga tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri seperti menyediakan makanan serta memasak untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan sering Pemohon membuat mie instan dirumah untuk mengisi perut yang kosong;
7. Bahwa selain itu kehidupan Termohon sehari-hari tidaklah teratur dengan tidur larut malam (begadang) sampai dengan adzan subuh baru tertidur dan

Halaman 2 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 1503/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun setelah zuhur, sehingga pada pagi hari Pemohon membuat kopi sendiri sebelum berangkat kerja, namun Pemohon tetap sabar dan mencoba untuk mengerti Termohon;

8. Bahwa sebagai suami dan kepala rumah tangga, serta untuk kebaikan keluarga, Pemohon sering untuk menasehati Termohon dengan kata-kata yang baik dan sopan agar berubah, akan tetapi Termohon selalu pergi dari rumah apabila dinasehati oleh Pemohon dan selang sehari atau 2 (dua) hari kemudian baru Termohon pulang kerumah;
9. Bahwa setiap terjadi percekocokan Termohon selalu ingin meninggalkan rumah, namun Pemohon selalu menahan Termohon agar tidak pergi meninggalkan rumah kembali serta memeluk Termohon dan Pemohon selalu mengalah dan bersabar untuk menghadapi Termohon karena besarnya kasih sayang Pemohon kepada Termohon;
10. Bahwa puncak percekocokan terjadi pada bulan April tahun 2020, Termohon Pergi meninggalkan rumah setelah Pemohon menegur Termohon karena berkata kasar serta tidak sopan kepada Pemohon sebagai seorang suami;
11. Bahwa selama pergi dari rumah, Termohon tidak memberikan kabar kepada Pemohon terkait dengan keberadaannya dalam jangka waktu sehari-hari sampai dengan berbulan-bulan;
12. Bahwa Pemohon selalu mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Termohon untuk segera pulang kerumah, disamping itu Pemohon juga menanyakan kepada orang tua Termohon untuk mendapat pemberitahuan keberadaan Termohon, namun orang tua Termohon seolah-olah menutup-nutupi keberadaan Termohon;
13. Bahwa pada bulan Juni 2020 Termohon mengirim pesan singkat melalui WhatsApp kepada Pemohon yang isinya Termohon meminta uang kepada Pemohon sebesar Rp500.000., (lima ratus ribu rupiah) untuk berobat karena Termohon sedang sakit, namun Termohon tidak memberitahu keberadaannya;

Halaman 3 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 1503/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa karena Pemohon merasa kasihan dan Termohon merupakan masih seorang istri Pemohon, akhirnya Pemohon mentransfer uang yang dibutuhkan oleh Termohon sebesar Rp500.000., (lima ratus ribu rupiah) dan Pemohon meminta melalui pesan singkat WhatsApp agar Pemohon untuk pulang kerumah, akan tetapi Termohon tidak menanggapi permintaan Pemohon;
15. Bahwa kemudian pada bulan Agustus Termohon kembali meminta uang kepada Pemohon melalui pesan singkat WhatsApp sebesar Rp5.000.000., (lima juta rupiah) dengan alasan untuk pulang ke pekanbaru karena Termohon berada diluar kota dan tidak ada biaya untuk pulang, akan tetapi setelah Pemohon menanyakan terkait keberadaan, Termohon tidak menyebutkan sedang berada dikota mana;
16. Bahwa dengan rasa kekhawatiran dan berharap Termohon pulang untuk membangun rumah tangga kembali, Pemohon mentransfer uang kepada Termohon sebesar Rp5.000.000.,(lima juta rupiah) walaupun meminjam uang dengan kerabat Pemohon karena ekonomi Pemohon sedang susah akibat Pandemi Covid-19;
17. Bahwa Faktanya Termohon membohongi Pemohon, setelah mengirim uang kepada Termohon, Pemohon menanti kehadiran Termohon dirumah, namun Termohon tak kunjung tiba, Pemohon berusaha untuk menghubungi Termohon via telepon dan via pesan melalui WhatsApp akan tetapi Termohon tidak menanggapi;
18. Bahwa Pemohon tidak tinggal diam, Pemohon tetap mencari keberadaan Termohon dengan meminta bantuan kepada kerabat Pemohon yang bekerja di Badan Intelijen Negara untuk melacak nomor handphone yang digunakan oleh Termohon;
19. Bahwa usaha yang dilakukan oleh Pemohon tidak sia-sia, kerabat Pemohon mengabarkan bahwa Termohon berada di Kota Batam, Kepulauan Riau. Tanpa berfikir panjang pada tanggal 04 September 2020 Pemohon seorang diri berangkat ke kota batam;

Halaman 4 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 1503/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa sesampainya di kota Batam, Pemohon berkomunikasi dengan kerabat Pemohon untuk meminta bantuan terkait dengan keberadaan Termohon;
21. Bahwa pada puncaknya tanggal 06 September 2020, pukul 02:10 am, Pemohon menemui Termohon disalah satu tempat hiburan malam (diskotik) di kota Batam, dalam keadaan tidak berjilbab, meminum-minuman beralkohol (mabuk), berbusana tidak selayaknya sebagai seorang muslim, dan sedang bergandengan dengan pria lain yang bukan suaminya;
22. Bahwa ketika itu Pemohon menangis dihadapan Termohon, ternyata seorang istri yang Pemohon sayangi dan cintai bukan seorang wanita solehah, pada saat itu juga Pemohon membawa Termohon ke penginapan Pemohon untuk menasehati dan Pemohon tidak menyentuh sedikitpun bagian tubuh Termohon (sudah tidak bernafsu);
23. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon sudah tidak ingin kembali berumah tangga dengan Termohon karena rasa cinta dan sayang sudah dikhianati. Selain itu, juga tidak ada kecocokan lagi sebagai suami dan istri, sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam mahlilai rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Hal ini sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
24. Bahwa mengingat kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon mengajukan Permohonan Talak terhadap Termohon Melalui Pengadilan Agama Pekanbaru.
25. Bahwa Permohonan Talak ini diajukan oleh Pemohon atas dasar salah satu pihak menjadi Pemabuk dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sebagaimana telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (a), huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 5 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 1503/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a), huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tercatat kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXXXXX tertanggal 18 Agustus 2018 M atau bertepatan dengan 06 Zulhijjah 1439 H;
3. Memberi ijin kepada Pemohon Talak (Pemohon) menjatuhkan/mengucapkan ikrar talak terhadap (Termohon) dihadapan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Pemohon dengan Termohon Talak menjadi putus setelah ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Halaman 6 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 1503/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon di persidangan tanggal 12 Oktober 2020, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara tertulis terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 05 Oktober 2020;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 12 Oktober 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 12 Oktober 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bersatu dengan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 7 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 1503/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan di persidangan tanggal 12 Oktober 2020 yang telah diajukan Pemohon bertanggal 05 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Termohon, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 1503/Pdt.G/2020/PA.Pbr dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

## **Mengingat:**

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 1503/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkara Register Nomor 1503/Pdt.G/2020/PA/Pbr tanggal 05 Oktober 2020 dicabut oleh Pemohon;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.248.000 ,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari **senin**, tanggal 12 oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ali Amran, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asfawi, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Asfawi, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Akhyar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Hakim Ketua Majelis**

**Drs. Ali Amran, S.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Drs. Asfawi, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Drs. Sayuti, M.H.**

**Panitera Pengganti**

Halaman 9 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 1503/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Akhyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATKRp.	72.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	100.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp	10.000,-
5.	PNBP. Pencabutan	Rp	10.000,-
6.	Hak RedaksiRp.	10.000,-	
7.	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>	

Jumlah Rp.248.000,-

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)